

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.5, BD.2025/NO.5, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Bab VI huruf D angka 1 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Ruang lingkup Tata Cara Pergeseran Anggaran yang meliputi: jenis dan kriteria pergeseran anggaran, mekanisme pergeseran anggaran, pendanaan keadaan darurat dan mendesak, tanggung jawab, dan larangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 18 Februari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perbup No.14 Tahun 2009; Perbup No.30 Tahun 2012; Perbup No.4 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 1 Lampiran, 1 hlm.